

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.²¹ Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang

²¹ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2021). Hlm 562

ada.²²Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, proses, dan Sebagainya. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.²³

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai target yang diinginkan maka zakat harus dikelola secara sistematis dan terstruktur, sehingga diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.²⁴

2. Pendistribusian

a. Definisi Distribusi

Distribusi merupakan proses penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen. Kegiatan distribusi bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa ke tangan konsumen dengan tepat waktu. Oleh

²² Teguh Ansori. Pengelolahan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Muslim Heritage. Vol.3 No.1. Mei 2020. Hal 172

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hlm. 800.

²⁴ Husnul Khatimah dan Nuradi “Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki”, Jurnal Rayah Al-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020

karena itu, kegunaan barang dan jasa mempunyai nilai tambah setelah dikonsumsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi bisa meningkatkan kegunaan barang dan jasa menurut tempat (*place utility*) dan waktu (*time utility*). Jika kegiatan distribusi tidak dilakukan, maka suatu barang menjadi tidak bernilai.²⁵

b. Jenis-Jenis Distribusi

a) Sistem Distribusi Langsung Sistem

Distribusi langsung adalah sistem distribusi yang tidak menggunakan atau perantara.

b) Sistem Distribusi Tidak Langsung Sistem

Distribusi yang menggunakan saluran distribusi dalam kegiatan pendistribusiannya. Dalam pendistribusian ini terdapat pedagang perantara seperti agen atau pengecer.

3. Pendistribusian Zakat

a. Definisi

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan atau aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. penyaluran dana zakat tersebut dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen. Sehingga, tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif.²⁶

²⁵ Westriningsih. 2020. Mengenal Kegiatan Distribusi. Klaten:Cempaka Putih. Hal 5

²⁶ Emi Hartatik. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Az-Zarqa. Vol.7 No.1. Juni 2020. Hal 33

b. Tujuan

Tujuan distribusi zakat terbagi menjadi dua yakni:

- a) Kekayaan tidak menjadi terpusat dan tersebar hanya di sebagian kecil masyarakat. akan tetapi, kekayaan bisa tersebar secara terus-menerus kepada masyarakat.
- b) Faktor-faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional. Hal tersebut harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

4. Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat

Distribusi zakat terbagi menjadi empat macam yaitu:²⁷

- a. Ditribusi konsumtif tradisional, distribusi tersebut dibagikan untuk dimanfaatkan secara langsung. Contohnya adalah zakat fitrah dan zakat mal.
- b. Distribusi konsumtif kreatif, distribusi tersebut diberikan dalam bentuk barang. Contohnya adalah alat-alat sekolah dan beasiswa.
- c. Distribusi produktif tradisional, distribusi tersebut dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Contohnya adalah hewan ternak. Pemberian dalam bentuk produktif tersebut menciptakan suatu lapangan kerja bagi fakir miskin.

²⁷ Riyantama Wiradifa, Desmadi Saharuddin. Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.3 No.1. 2020. Hal 1-13

- d. Distribusi produktif kreatif, distribusi tersebut diberikan dalam bentuk permodalan.

5. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang. Barang tersebut memiliki nilai tambah. Zakat produktif dikatakan sebagai zakat harta atau dana zakat. zakat tersebut diberikan kepada mustahik dan tidak habis secara langsung. Zakat harta tersebut mampu dikembangkan seperti dalam aktivitas usaha. Sehingga, para mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.²⁸

a. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. dan manamana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan

²⁸ Emi Hartatik. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. Az-Zarqa. Vol.7 No.1. Juni 2020. Hal 32

nafsumu’’. HR Muslim.²⁹ Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.³⁰

²⁹ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II. h. 588

³⁰ Abu Bakar Muhammad...h. 86

b. Jenis Harta Zakat Produktif

Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik (penerima zakat) agar mereka dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidup. Jenis harta yang dapat dizakatkan secara produktif meliputi: modal usaha (uang atau barang), hewan ternak, alat-alat pertanian, peralatan usaha seperti mesin jahit atau perkakas pertukangan, dan aset lain yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan.

Jenis Harta Zakat Produktif:

a) Modal Usaha:

Uang atau barang yang diberikan sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Contohnya, modal untuk membuka warung, toko, atau usaha kecil lainnya.

b) Hewan Ternak:

Sapi, kambing, ayam, atau hewan ternak lainnya yang dapat dikembangbiakkan untuk menghasilkan susu, daging, telur, atau hasil ternak lainnya.

c) Alat Pertanian:

Cangkul, sabit, traktor, atau alat pertanian lainnya yang dapat membantu petani dalam mengolah lahan dan meningkatkan hasil panen.

d) Peralatan Usaha:

Mesin jahit, mesin obras, alat-alat pertukangan, kompor, peralatan masak, atau peralatan usaha lainnya yang dapat membantu mustahik menjalankan usaha mereka.

e) Aset Produktif Lainnya:

gerobak untuk berjualan, atau aset lain yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam zakat produktif, tidak hanya pemberian hartanya yang penting, tetapi juga pendampingan dan pelatihan bagi mustahik agar mereka dapat mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan baik.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya.

Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah.³¹

a) Merdeka

yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada

³¹ Muhammad Daud ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018, h. 41

hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b) Islam, menurut Ijma

zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

c) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

d) Harta yang dikeluarkan

Adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.

e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda.

- g) ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- h) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- i) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat.³²

Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil³³

³² Ani Nurul Intihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2020)

³³Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2020, h. 111

6. Mustahik

a. Pengertian Mustahik

Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat. Mustahik berasal dari kata *haqqon yahiqqu hiqqon wa hiqqotan*. Maksud dari kata tersebut adalah hak, kebenaran, dan kemestian. *Isim fa'il* dari mustahik yakni *istihaqqa yastahiqqu istihqoq*. Artinya adalah orang yang berhak atau menuntut hak. Afzalurrahman mengatakan bahwa kelompok penerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Negara tidak mempunyai otoritas untuk menggunakan dana zakat selain kepada golongan yang telah disebutkan.³⁴ Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:³⁵

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Para pengurus atau panitia zakat
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya
5. Untuk memerdekakan budak
6. Orang-orang yang berhutang
7. Untuk jalan Allah
8. Orang yang sedang dalam perjalanan

³⁴ Muzayyanah dan Heni Yulianti. Mustahik Zakat Dalam Islam. Al-Mizan Vol. 4 No. 1. Februari 2020. Hal 94-95

³⁵ Ibid

b. Kriteria Mustahik

Ada dua kriteria mustahik yang dilihat dari penyebabnya.³⁶

- a) Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan Kategori ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal. Pertama adalah ketidakmampuan dalam bidang Ekonomi. Beberapa contohnya adalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat akan diberikan kepada mereka dengan tujuan untuk mengatasi kondisi perekonomiannya. Kedua adalah ketidakberdayaan untuk mendapatkan hak asasi manusia. Hal ini bermaksud bahwa zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mereka dalam mendapatkan haknya sebagai manusia. Contohnya adalah budak.
- b) Kemaslahatan Umum Umat Islam Mustahik dalam kategori ini bukan karena ketidakmampuan dalam bidang *financial*. Namun, hal tersebut karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Contohnya adalah amil, muallaf, dan fi sabilillah. Amil mendapatkan dana zakat karena tugasnya sebagai pengelola dana zakat. Muallaf mendapat dana zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan *anarkis*. Fi sabilillah diberikan dana

³⁶ 3 Ibid

zakat untuk semua kegiatan yang bermuara pada kemasahatan umat Islam.

7. UMKM

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM dibuat melalui UU No.9 Tahun 1999. Namun, karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu pengertian UMKM adalah sebagai berikut:³⁷

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Badan usaha tersebut bukan termasuk cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau

³⁷ Yuli Rahmini Suci. Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomos Vol.6 No.1. Januari 2022. Hal 54

usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh badan usaha orang perorangan. Usaha menengah juga bukan dilakukan oleh badan usaha anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, dan menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha

Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

B. Kerangka Berpikir Penelitian

